



PUTUSAN
Nomor 1451 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. AHMAD SUNDARI, bertempat tinggal di Kampung Krajan, RT 01, RW 01, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Hasin, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Banyuwangi, Desa Mojosari, RT 02, RW 05, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. KACUNG AHMAD, bertempat tinggal di Desa Trigonco, RT 01, RW 05, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.A. Zainuri Ghazali, S.H., M.H., M.M., Advokat, beralamat di Jalan Pelabuhan Jangkar 03/I, Jangkar, Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah sawah yang terletak di Desa Wringinanom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Wringinanom, Gambar Situasi tanggal 3 Juli 1989 Nomor 1381, seluas 11.240 m² (sebelas ribu dua ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Erna sekarang sawah H. Hafid;

Timur : Selokan, Jalan Desa;

Selatan : Sawah Sutima sekarang sawah Fat;

Barat : Selokan, sawah Karto, sekarang sawah M. Tahir;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat tanpa hak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian immateriil (moriil) dan materiil bagi Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya dalam membayar ganti rugi, sejak perkara ini diputus dan *inraht van gewisjde zack*;
10. Menghukum Tergugat serta siapapun untuk mentaati isi putusan ini;
11. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *obscur libel*;
- Eksepsi *plurium litis consortium*;
- Eksepsi tuntutan ganti rugi tidak beralasan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Sit., tanggal 7 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Wringinanom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Wringinanom, Gambar Situasi tanggal 3 Juli 1989 Nomor 1381, seluas 11.240 (sebelas ribu dua ratus empat puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Sawah Erna sekarang sawah H. Hafid;
Timur : Selokan;
Selatan : Sawah Sutima sekarang sawah Fat;
Barat : Selokan;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa setelah tanggal 5 Oktober 2012, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya dalam membayar ganti rugi, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 178/PDT/2018/PT SBY., tanggal 26 Juni 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 7 Februari 2018, Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Sit;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama telah ditetapkan sebesar Rp1.841.000.00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018 diajukan

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Sit. *juncto* 178/PDT/2018/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 dalam perkara Perdata Nomor 178/PDT/2018/PT SBY;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Memperkuat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam tingkat peradilan perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 1 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan mempunyai hutang gadai kepada Tergugat dengan jaminan tanah objek sengketa tetapi dalam petitum Penggugat menuntut agar objek sengketa diserahkan kepada Penggugat tanpa beban/imbalan apapun (cuma-cuma) maka petitum tidak didukung posita. Selain itu Penggugat mendalilkan objek sengketa dijadikan jaminan kepada H.Siddiq Suharto, tetapi tidak menarik H. Siddiq Suharto sebagai pihak maka gugatan kurang pihak oleh karena itu H. Siddiq Suharto seharusnya ikut disertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena H. Siddiq Suharto harus dijadikan sebagai pihak dan bertentangan antara posita dan petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. AHMAD SUNDARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2019.



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. AHMAD SUNDARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2019.